



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT




**KETERANGAN TERTULIS BAWASLU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PHPU
PEMILU DPD, DPR DAN DPRD PROVINSI TAHUN 2019**



ALAMAT KANTOR :

JLN. UDAYANA NO.10 MATARAM NTB



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 75/K.NB/HK.01.00/VII/2019

Mataram, 5 Juli 2019

Lampiran : 1 (satu) Gabung

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu
Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

DITERIMA DARI ... <i>Bawaslu</i>	
NOMOR <i>113-10-18</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: <i>Jumat</i>
TANGGAL	: <i>5 Juli 2019</i>
WAKTU	: <i>16:12 WIB</i>

Kepada;

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Pokok Permohonan DPD.

- 1.1. Keterangan Tertulis Permohonan DPD Nomor Register Perkara **03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** Calon Dewan Perwakilan Daerah Nomor urut 27 atas nama Prof. Dr. Farouk Muhammad.

2.2.3.4 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)** Daerah Pemilihan Dua (DAPIL-2) dengan Nomor Register Perkara 113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon Nomor 084/Ggt.MK/ADV.IS/ASS/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 Prihal Permohonan atas Dugaan Pelanggaran UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
- b. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Bawaslu Kabupaten Lombok Timur telah menerima Laporan dari Zulkarnain Alamat Kuang Rundun Desa Kuang Rundun Kecamatan Jerowaru. Adapun yang dilaporkan tentang adanya DCS yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur yang diduga masih berstatus ASN dan diluluskan sebagai DCS. Adapun nama-nama ASN yang lulus sebagai DCS atantara lain :
 - a) Lalu Mujakar, SH (Kabit Kominfo) No. Urut 7 dari PAN
 - b) Rasidi, S.Sos (Camat Sukamulia) No. Urut 10 dari PAN
 - c) Arsa Ali Umar, S.Pd.I (Pendamping Desa) No urut 7 dari Partai Gerindra
 - d) Lalu Mustafa Bakri, S.Pd (Kanit UPTD Dikpora Kec. Jerowaru) No. Urut 12 dari Partai Gerindra
 - e) Muhammad Ikhsan, S.Pd (Guru Serifikasi MA DA Jerowaru) no. Urut 2 dari PKS
 - f) L. Husnan Karyadi, S.Pd (guru Sertifikasi MI Yakin 3 Kuang Rundun) no. Urut 12 dari PPP
 - g) Sumerah, SH (Pendamping PKH) No Urut 4 dar Partai Demokrat
 - h) Apipuddin (Pendamping Desa) no urut 1 dari PKB
 - i) Muhammad Parhi, SE (Camat Masbagik) No. Urut 1 dari PPP


(Bukti PK19.3.37).

- c. Bahwa berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, Laporan Tanggal 15 Agustus 2018 yang dialporkan oleh Zulkarnain Alamat


Kuang Rundun Desa Kuang Rundun Kecamatan Jerowaru dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil karena pelapor tidak dapat menunjukkan bukti. **(Bukti PK 19.3.38).**

- d. Bahwa berdasarkan surat Nomor 291/Bawaslu/Kab.Ltm/18.07/X/2018 Tanggal 09 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Lombok Timur meminta salinan data Klarifikasi yang menjadi dasar KPU Kabupaten Lombok Timur memasukan nama-nama yang diduga berstatus ASN menjadi DCS. **(Bukti PK 19.3.39).**
- e. Bahwa berdasarkan surat balasan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 653/PL.01.4-SD/5203/KPU-Kab/VIII/2019 Tanggal 31 Agustus 2018 Perihal Klarifikasi terkait surat Bawaslu Kabupaten Lombok Timur Nomor 266/Bawaslu-Ltm/VIII/2018 pada poin 1 KPU Kabupaten Lombok Timur menjelaskan terkait Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur yang berstatus sebagai Guru Sertifikasi, Pendamping Desa, atau PKH, KPU Kabupaten Lombok Timur telah berkonsultasi dan mendapat penjelasan dari Ketua KPU Provinsi NTB anatar lain bahwa sesuai surat KPU RI nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, bagi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD yang berstatus sebagai Guru sertifikasi, Pendamping Desa, atau PKH yang diajukan menjadi Calon Anggota DPR/DPRD tidak diwajibkan mengundurkan diri dari statusnya tersebut. **(Bukti PK 19.3.39).**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.



MUHAMMAD KHUWAILID, S. Ag., M.H
Ketua




UMAR ACHMAD SETH, S.H., M.H
Anggota



ITRATIP, S.T., MT
Anggota

DR. Yuyun Nurul Azmi, S Pt., M. Pt
Anggota



SUHARDI, S. IP., M.H
Anggota